

**ANALISIS STRATEGI ADVOKAT DALAM MENYUSUN
GUGATAN WANPRESTASI BERDASARKAN PRAKTIK DI
KANTOR HUKUM KOFIPINDO MEDAN**

Yunus Nifaeri Halawa¹, Martono Anggusti²

yunus.halawa@student.uhn.ac.id¹, martonoanggusti@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Strategi Advokat dalam Menyusun Gugatan wanprestasi Berdasarkan Praktik di Kantor Hukum Kofipindo di Medan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis strategi yang digunakan oleh advokat dalam menyusun dan mempersiapkan gugatan wanprestasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya dalam praktik hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yudisial, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara teoritis, tetapi juga mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam praktik dengan menggabungkan penelitian perpustakaan dengan tinjauan berbagai literatur, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta wawancara langsung dengan pengacara di Kantor Hukum Kofipindo di Medan. Dengan pendekatan sistematis berdasarkan penelitian hukum empiris yang menggabungkan tinjauan literatur dan wawancara, strategi yang diterapkan oleh advokat dalam menyusun gugatan wanprestasi terbukti meningkatkan efektivitas proses penyelesaian sengketa dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi klien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan profesi hukum dan menjadi acuan bagi penelitian hukum perdata di masa depan.

Kata Kunci: Advokat, Gugatan Wanprestasi, Kantor Hukum.

Abstract: This study is entitled “Advocate Strategies in Preparing Breach of Contract Lawsuits Based on Practices at the Kofipindo Law Office in Medan.” The purpose of this study is to determine and analyze the strategies used by advocates in preparing and filing breach of contract lawsuits, as well as to identify the obstacles encountered and efforts to overcome them in civil law practice. The research method used is the judicial empirical method, which is legal research that not only examines the applicable legal norms theoretically but also examines the application of these norms in practice by combining library research with a review of various literature, laws, regulations, and court decisions, as well as direct interviews with lawyers at the Kofipindo Law Office in Medan. With a systematic approach based on empirical legal research that combines literature reviews and interviews, the strategies applied by lawyers in preparing breach of contract lawsuits have been proven to increase the effectiveness of the dispute resolution process and provide optimal legal protection for clients. The results of this study are expected to contribute to the development of the legal profession and serve as a reference for future civil law research.

Keywords: Advocate, Default Lawsuit, Law Office.

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan hukum perdata, perjanjian merupakan dasar bagi para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, sehingga jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, pihak tersebut dapat dikatakan telah melanggar perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah perbuatan yang dengan itu satu atau lebih orang mengikat diri kepada satu atau lebih orang lain.” Formulasi ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.¹ Untuk agar suatu perjanjian sah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 1320, yaitu: (1) kesepakatan antara para pihak, artinya para pihak harus sepakat secara bebas tanpa paksaan, kesalahan, atau penipuan; (2) kapasitas hukum, artinya para pihak harus memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum; (3) objek yang spesifik, artinya objek perjanjian harus jelas; dan (4) sebab yang sah, artinya tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian menjadi batal dan tidak berlaku. Oleh karena itu, perjanjian harus memenuhi semua unsur-unsur ini agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau melakukannya tidak tepat waktu.² Sementara itu, R. Setiawan menjelaskan bahwa wanprestasi tidak hanya berupa kegagalan untuk memenuhi kewajiban secara penuh, tetapi juga mencakup pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.³ Secara hukum, konsep wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1238. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap wanprestasi jika ia gagal memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan wanprestasi melalui surat peringatan (somasi) atau dokumen serupa, kecuali perjanjian menentukan bahwa wanprestasi terjadi secara otomatis tanpa perlu peringatan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengkategorikan dan menjelaskan secara jelas bahwa tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi hanya dapat diajukan jika debitur masih gagal memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan (somasi), dan keterlambatan tersebut menyebabkan kerugian bagi kreditur. Berdasarkan pandangan para ahli dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh debitur akibat kelalaian, keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai, atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban sama sekali, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur.

Untuk suatu situasi dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi, beberapa unsur harus terpenuhi. Pertama, harus ada kontrak atau perjanjian yang sah sebagai dasar kewajiban hukum para pihak. Kedua, harus terjadi pelanggaran kewajiban oleh debitur, baik dalam bentuk kegagalan untuk melaksanakan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Ketiga, kreditur harus mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari pelanggaran tersebut, yang dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Keempat, debitur harus diberikan kesempatan atau masa tenggang untuk melaksanakan kewajibannya, biasanya melalui peringatan atau panggilan. Kelima, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atau keadaan luar biasa, seperti *force majeure* atau keadaan di luar kendali debitur. Jika semua unsur ini terpenuhi, debitur dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dan dituntut secara hukum.

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313.

² Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 56.

³ Setiawan, R. (2012). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta, hlm. 33.

Wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi pihak yang melanggar.⁴ Salah satu konsekuensi utama adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga jika debitur masih gagal memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan. Selain itu, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban yang telah disepakati, baik secara langsung maupun melalui pengadilan. Dalam kondisi tertentu, perjanjian dapat dibatalkan atau diakhiri secara sepihak berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata jika pelanggaran menyebabkan kerugian yang signifikan. Kreditur juga dapat menahan kinerja atau hak debitur sebagai jaminan atas pelanggaran tersebut. Selain itu, wanprestasi dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata yang dapat berujung pada putusan pengadilan, mediasi, atau arbitrase jika klausul tersebut diatur dalam perjanjian. Dalam hal reputasi, debitur yang wanprestasi juga dapat kehilangan kepercayaan dan peluang dalam hubungan hukum lainnya. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada kelangsungan hubungan hukum dan posisi para pihak. Ketika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan wanprestasi sebagai tindakan hukum formal.⁵ Gugatan ini didasarkan pada hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR mengenai mekanisme pengajuan gugatan, dan diperkuat oleh ketentuan Pasal 1243-1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai konsekuensi hukum wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai strategi advokat dalam menyusun gugatan wanprestasi kendala serta solusi berdasarkan praktik di Kantor Hukum Kofipindo Medan. Fenomena wanprestasi dalam praktik perdata kerap menjadi sengketa yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan gugatan, sehingga peran advokat menjadi sangat sentral dalam memastikan terpenuhinya unsur hukum, struktur argumentasi, serta kekuatan pembuktian yang memadai. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud menggambarkan secara empiris bagaimana strategi yang diterapkan advokat dalam menyusun gugatan wanprestasi, baik dari segi teori, teknik penyusunan, maupun penerapannya dalam praktik, dan bagaimana kendala yang di hadapi oleh advokat dalam menyusun surat gugatan wanprestasi.

Penelitian ini juga erat kaitannya dengan praktik hukum yang dilakukan di Kantor Hukum Kofipindo Medan, yang merupakan salah satu firma hukum dan konsultan hukum yang secara aktif menangani kasus-kasus perdata, khususnya sengketa terkait wanprestasi, perjanjian, dan kontrak komersial. Dengan demikian penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan wawasan yang luas bagi penulis dan pembaca untuk semakin mendalami tentang strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menyusun sebuah surat gugatan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam praktik nyata dengan tujuan menganalisis penerapan norma-norma hukum perdata dalam praktik penyusunan gugatan wanprestasi oleh advokat di Kantor Hukum Kofipindo di Medan. Pendekatan ini menggabungkan studi normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan yurisprudensi Mahkamah Agung, dengan penelitian empiris melalui wawancara mendalam dengan advoakt yang menangani kasus gugatan wanprestasi. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur untuk mengeksplorasi informasi tentang tahap-tahap analisis fakta dan bukti, strategi penyusunan pernyataan gugatan dan permohonan, serta

⁴ Siahaan, M. (2019). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

⁵⁵ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 118.

hambatan dan solusi dalam praktik penyusunan gugatan, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan norma hukum untuk mengidentifikasi pola dalam penerapan strategi oleh pengacara dalam menyusun gugatan wanprestasi yang efektif. Temuan empiris tersebut kemudian dikaitkan dengan teori hukum acara perdata dan teori efektivitas advokasi yang diusulkan oleh Sudikno Mertokusumo (2014) dan Adrianus Sahetapy (2016), sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara strategi advokat, efektivitas bukti, dan keberhasilan gugatan di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Advokat Dalam Menyusun Gugatan Wanprestasi di Kantor Hukum Kofipindo Medan

Kantor Hukum Kofipindo Medan merupakan salah satu firma hukum yang secara aktif memberikan konsultasi dan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi, dengan fokus utama pada penyelesaian sengketa kontrak dan gugatan wanprestasi. Firma ini dikenal karena struktur organisasinya yang profesional dan terkoordinasi dengan baik, memungkinkan setiap advokat untuk bekerja secara sistematis dalam menangani kasus mulai dari tahap pra-litigasi hingga litigasi di pengadilan. Struktur organisasi di Kantor Hukum Kofipindo Medan dirancang secara hierarkis namun fleksibel untuk mendukung efisiensi kerja dalam menangani kasus hukum. Setiap posisi memiliki peran yang terintegrasi, dengan sistem koordinasi vertikal antara pemimpin dan anggota tim hukum. Struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Managing Partner (Kepala Kantor Hukum)**

Bertanggung jawab atas arah kebijakan strategis, pengawasan keseluruhan operasional kantor hukum, dan hubungan eksternal dengan klien utama dan lembaga peradilan.

- **Mitra Senior / Pengacara Senior**

Mengawasi setiap divisi, menentukan strategi hukum, mengawasi persiapan gugatan, dan bertindak sebagai perwakilan utama di pengadilan.

- **Mitra Junior / Asisten Senior**

Bertindak sebagai perantara antara pengacara senior dan tim implementasi. Mereka membantu dalam persiapan dokumen hukum yang kompleks dan memastikan setiap gugatan sesuai dengan hukum acara perdata.

- **Asisten Hukum / Staf Administrasi Hukum**

Membantu dalam pengarsipan berkas perkara, menangani administrasi pengadilan (termasuk pengajuan gugatan melalui e-court), dan memastikan bahwa dokumen-dokumen lengkap sesuai dengan standar pengadilan.

Dalam setiap perkara, Kantor Hukum Kofipindo Medan menerapkan model “*case team system*”, di mana setiap kasus ditangani oleh seorang pemimpin tim (advokat senior) dan tim pendukung yang terdiri dari advokat junior dan asisten hukum. Setiap tim bekerja sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) internal yang mencakup tahap-tahap pengumpulan fakta, analisis hukum, penyusunan dokumen gugatan, dan simulasi argumen sebelum persidangan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat, bukti yang lengkap, dan argumen yang logis yang sesuai dengan *prinsip lex certa* dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata Indonesia.

Dalam proses penyusunan sebuah surat gugatan wanprestasi harus berlandaskan dengan isi ataupun tujuan penyusunan gugatan wanprestasi. Wanprestasi pada umumnya merupakan peristiwa hukum di mana terdapat salah satu pihak yang tidak mampu untuk menyelesaikan tanggungjawabnya

atau kewajiban sesuai dengan yang di sepakati. Dalam sistem peradilan perdata Indonesia secara umum wanprestasi telah diatur secara jelas di pasal 1234-1267 KUHPerdata. Pasal tersebut merupakan sebuah landasan bagi praktisi hukum untuk mengajukan sebuah gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Dalam hukum acara perdata telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui proses hukum yang adil. Proses tersebut dijelaskan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg).⁶

Secara umum sebuah gugatan merupakan suatu tuntutan terhadap hak yang diambil oleh orang lain, oleh karena itu pengajuan gugatan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses putusan pengadilan. Sebuah gugatan harus berisi sebuah alasan yang kuat kenapa gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan jika gugatan tersebut tidak memiliki sebuah landasan yang kuat maka gugatan tersebut berpotensi cacat secara formil (*obscuur libel*).

Dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 142 ayat (1) Rbg ditegaskan bahwa dalam proses pengajuan gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan.⁷ Dalam proses penyusunan sebuah surat gugatan juga harus memperhatikan legal standing atau kedudukan suatu pihak untuk mengajukan sebuah gugatan. Secara umum para pihak memiliki kedudukan yang sama untuk mengajukan sebuah gugatan di pengadilan. Kedudukan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yakni pihak pengugat dan tergugat yang sama-sama dapat mengajukan gugatan secara pribadi atau di wakikan oleh kuasa hukum melalui kuasa khusus yang di wakikan oleh seorang advokat.⁸

Pada umumnya sebuah surat gugatan khususnya gugatan wanprestasi memiliki dua syarat formal dan substansi.

Syarat formal memuat:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan.
- b. Materai.
- c. Tanda tangan penggugat atau kuasanya

Syarat substansi:

- a. Identitas para pihak.
- b. Posita (*Fundamentum petendi*)

Pada umumnya posita gugatan memuat dalil-dalil konkret, fakta, dan alasan hukum dalam proses pengajuan gugatan. Istilah posita juga disebut sebagai *fundamentum petendi* yang memiliki arti dasar tuntutan. Dalam posita tersebut juga memuat kualifikasi perbuatan tergugat dan hubungan posita dan potitum.

- c. Petitum

Petitum merupakan sebuah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi permohonan yang akan diajukan oleh penggugat kepada majelis hakim. Dalam posita tersebut pada umumnya terdiri dari dua bagian yakni petitum premair (tuntutan pokok) yang memuat hal-hal pokok yang paling diharapkan oleh penggugat dan petitum subsidair (tuntutan pengganti) yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutusnya.

Dalam proses penyusunan surat gugatan wanprestasi advokat juga memiliki peran penting dalam menyusun memastikan proses penyusunan surat gugatan wanprestasi sesuai dengan prosedur. Bagi seorang advokat penyusunan surat gugatan merupakan hal yang sangat penting karna berkaitan

⁶ Muhammad Fadillah Ulhad, Maria Amelia. *KONSEP HUKUM PADA GUGATAN KASUS PERDATA WANPRESTASI AKIBAT KREDIT MACET*. Jurnal Konstruksi Hukum . Vol. 4 No 2. 2023. hlm 125-130.

⁷ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 118 ayat (1); *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg)*, Pasal 142 ayat (1).

⁸ Hasmin, Sufirman Rahman & Fahri Bachmid. "Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2. 2024. Hlm 719-721.

dengan hak serta tuntutan klien dalam mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan secara hukum. Setiap advokat memiliki cara ataupun strategi dalam memastikan bahwa hak-hak yang dirugikan oleh pihak lain dapat di sampaikan kepada majelis hakim melalui proses pengadilan. Seorang advokat juga harus memastikan bahwa surat gugatan yang disusunnya itu memiliki landasan hukum yang kuat, yang meliputi isi kerugian, adanya pelanggaran perjanjian, dasar gugatan, dan tujuan gugatan.

Strategi penyusunan surat gugatan tersebut juga di gunakan di kantor hukum khususnya kantor hukum kofipindo medan. Kantor hukum kofipindo medan merupakan salah satu kantor hukum yang memiliki peran penting di dalam penyelesaian perkara yang di alami oleh klien khususnya di kota Medan. Berikut strategi yang di terapkan oleh kantor hukum kofipindo dalam memastikan prosedur penyusunan gugatan wanprestasi:

1. Analisis Fakta dan Bukti (*fact finding*)

Dalam menyusun gugatan wanprestasi di kantor hukum Kofipindo, langkah awal yang diambil oleh advokat adalah menganalisis fakta (*fact finding*), yang melibatkan pengumpulan seluruh kronologi peristiwa yang menyebabkan pelanggaran perjanjian antara para pihak. Tahap ini dimulai dengan wawancara mendalam dengan klien, pemeriksaan dokumen perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum, dan identifikasi tindakan yang menunjukkan pelanggaran kontrak, seperti pembayaran terlambat, pengiriman barang yang tidak sesuai spesifikasi, atau kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Fakta-fakta ini disusun secara kronologis untuk memastikan hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami oleh penggugat.⁹ Proses ini mengacu pada Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengklaim memiliki hak, atau untuk menegakkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, harus membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.” Oleh karena itu, tahap analisis fakta menjadi landasan utama bagi advokat untuk memastikan bahwa setiap argumen dalam gugatan memiliki dasar yang kuat dalam kenyataan.

Selanjutnya, advokat menganalisis bukti untuk menguji validitas dan relevansi setiap dokumen dan pernyataan yang telah dikumpulkan. Bukti yang umum digunakan meliputi perjanjian tertulis, bukti pembayaran, bukti elektronik, dan saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang hubungan hukum antara para pihak. Semua bukti ini kemudian diklasifikasikan sebagai bukti, saksi, dan pengakuan sesuai dengan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa bukti meliputi dokumen, saksi, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktiknya, pengacara memverifikasi keaslian dokumen dan memastikan bahwa bukti-bukti tersebut konsisten dengan kronologi peristiwa sehingga setiap argumen dalam gugatan dapat dipertahankan di pengadilan. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa surat panggilan yang disiapkan memiliki dasar hukum dan kekuatan verifikasi hukum untuk memperkuat posisi klien sebagai penggugat di hadapan majelis hakim.¹⁰

2. Identifikasi Norma

Identifikasi norma hukum merupakan istilah penting dalam penyusunan surat somasi karena melibatkan pemilihan dasar hukum yang tepat yang akan digunakan oleh wakil resmi tergugat untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks surat somasi untuk wanprestasi, wakil resmi tergugat diwajibkan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. Norma-norma ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234-1252 KUHPerdata, yang mengatur pelaksanaan, wanprestasi, dan konsekuensi hukumnya. Pasal 1239 KUHPerdata menekankan bahwa setiap perjanjian untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu mengharuskan debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan itikad baik, sementara Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi atas konsekuensi kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 12.

¹⁰ Johan Sembiring, “Strategi Advokat dalam Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 23–34.

pelaksanaan.

Dalam penyusunan surat somasi, advokat perlu menguraikan norma-norma kebiasaan dalam bagian posita (*fundamentum petendi*) dengan menjelaskan rincian dan hubungan antara aturan-aturan yang membentuk pelanggaran kewajiban kontraktual. Sementara itu, dalam bagian petitum, prosedur hukum digunakan untuk merumuskan tuntutan hukum secara sistematis sesuai dengan prinsip *lex certa* (kepastian hukum) dan *audi et alteram partem* (hak untuk didengar). Hal ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara norma dan argumentasi hukum agar gugatan memiliki kekuatan formal dan material di hadapan hakim.¹¹ Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para advokat juga dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan pada pengadilan secara Elektronik sebagai salah satu instrumen hukum yang memperkuat legalitas prosedural dalam pengajuan gugatan modern,¹² serta Pasal 8 dan 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) mengenai kebiasaan dalam mengajukan somasi perdata.

Dengan demikian, identifikasi norma tidak hanya merupakan langkah teknis, tetapi juga bentuk penerapan prinsip *rechtmatigheid* (kepastian hukum) dalam praktik pembelaan terhadap tergugat resmi agar gugatan memiliki kekuatan formal dan material di hadapan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, inovasi aturan melalui adat istiadat dan prosedur yang tepat merupakan inti dari konstruksi argumen dalam somasi perdata, termasuk gugatan pelanggaran kontrak. Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti, yang menekankan bahwa hubungan kontraktual harus didasarkan pada kepastian aturan dan tanggung jawab perdata jika salah satu pihak melanggar.

3. Formulasi Posita dan Petitum

a. Formulasi Posita dalam Gugatan Wanprestasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penyusunan gugatan di Kantor Hukum Kofipindo di Medan, para advokat menerapkan formulasi posita dengan mempertimbangkan keseimbangan antara fakta hukum (*facta jurist*) dan dasar hukum (*juridische grond*). Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa gugatan memiliki struktur logis dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Posita disusun secara kronologis, dimulai dengan deskripsi identitas para pihak, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, dan deskripsi pelanggaran perjanjian oleh tergugat.

Secara substansial, dasar hukum utama yang digunakan dalam merumuskan posita adalah Pasal 1239 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengganti kerugian”, serta Pasal 1243 KUH Perdata, yang menjadi dasar bagi penggugat untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan atau kegagalan tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, setiap unsur wanprestasi yang dijelaskan dalam gugatan harus secara langsung terkait dengan norma-norma hukum ini agar gugatan memiliki kekuatan argumen.

Dalam praktiknya, advokat Kofipindo juga memperkuat posita dengan menyertakan dasar hukum formal berdasarkan Pasal 8 dan 118 HIR, yang mengatur prosedur pengajuan gugatan perdata dan yurisdiksi relatif pengadilan negeri. Langkah ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *rechtmatigheid* (kepastian hukum) dan *lex certa* (kejelasan hukum) dalam praktik peradilan. Menurut Mertokusumo, konstruksi fakta yang baik adalah yang mampu menunjukkan hubungan logis antara fakta dan norma hukum, sehingga memudahkan hakim dalam menilai dalil gugatan.¹³

¹¹ Andri Lubis, “Penerapan Prinsip Lex Certa dalam Gugatan Wanprestasi,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 112–125.

¹² *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 47.

b. Formulasi Petitum dalam Gugatan Wanprestasi

Sementara itu, bagian petitum disusun sebagai bentuk konkret dari gugatan hukum yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan berdasarkan argumen yang dijelaskan dalam posita. Dalam praktiknya, advokat di Kantor Hukum Kofipindo membedakan antara petitum utama, petitum tambahan, dan petitum alternatif. Petitum utama berisi gugatan utama bahwa hakim menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak dan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan.¹⁴ Formulasi ini didasarkan pada prinsip *point d'intérêt*, *point d'action*, yaitu “tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum”. Gugatan tambahan digunakan sebagai alternatif jika panel hakim memiliki pendapat yang berbeda, meminta agar keputusan diambil secara adil (*ex aequo et bono*). Praktik ini menunjukkan bahwa formulasi petitum yang disusun oleh pengacara Kofipindo tidak hanya formalistik tetapi juga strategis. Advokat menyesuaikan formulasi petitum dengan fakta konkret dan jumlah kerugian yang terbukti secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, jika pelanggaran kontrak mengandung unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian yang lebih luas.

Dari pengamatan dan wawancara, diketahui bahwa kesuksesan advokat dalam menyusun permohonan bergantung pada kesesuaiannya dengan fakta. Kesalahan dalam formulasi, seperti permohonan yang tidak memiliki dasar fakta yang kuat, dapat menyebabkan gugatan dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima). Oleh karena itu, advokat memastikan bahwa setiap argumen hukum dalam posita memiliki korelasi langsung dengan tuntutan yang diajukan dalam petitum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan posita dan petitum di Kantor Hukum Kofipindo di Medan telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan argumen hukum yang rasional, sesuai dengan prinsip keseimbangan antara hukum materiil dan hukum formal dalam praktik perdata di Indonesia.

4. Strategi Memilih Dasar Hukum

Dalam praktik penyusunan gugatan wanprestasi di Kantor Hukum Kofipindo Medan, para advokat menerapkan strategi pemilihan dasar hukum dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jenis hubungan hukum yang mendasari kasus, apakah berasal dari perjanjian tertulis, perjanjian lisan, atau perjanjian kerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan tanggung jawab debitur atas pelaksanaan perjanjian dan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian tersebut. Pemilihan pasal-pasal ini disesuaikan dengan substansi perjanjian, disertai dengan pertimbangan hukum prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, yang mengatur kewenangan relatif pengadilan. Dalam beberapa kasus yang melibatkan pelaku usaha, para advokat juga menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum tambahan jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.¹⁵

Selain mendasarkan argumen mereka pada ketentuan normatif, para advokat Kofipindo juga mengkaji yurisprudensi dan doktrin hukum untuk memperkuat posisi gugatan. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/Pdt/2013, yang menegaskan bahwa kelalaian nyata tanpa peringatan formal dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak jika terbukti secara

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 102.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

hukum.¹⁶ Strategi ini mencerminkan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan memilih ketentuan hukum yang paling relevan dan spesifik terhadap sengketa. Oleh karena itu, pemilihan dasar hukum oleh para advokat Kofipindo tidak sekadar tekstual, tetapi didasarkan pada analisis hukum kontekstual yang menggabungkan norma-norma perdata, hukum acara, dan yurisprudensi untuk mencapai keadilan substantif sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo.

Dari hasil sintesis ini, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang efektif adalah gugatan yang mampu menghubungkan secara logis fakta, norma, dan tuntutan hukum. Setiap argumen dalam posita harus dibuktikan dengan bukti yang valid, setiap petitum harus memiliki dasar normatif yang jelas, dan struktur keseluruhan gugatan harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip *rechtmatigheid* (kejelasan hukum) dan *gerechtigheid* (keadilan). Dengan pendekatan sistematis ini, persiapan gugatan pelanggaran kontrak di Kantor Hukum Kofipindo tidak hanya memenuhi persyaratan formal dan material, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum yang rasional dan kontekstual dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Advokat Dalam Menyusun Surat Gugatan Wanprestasi

Dalam praktik penyusunan gugatan wanprestasi, advokat di Kantor Hukum Kofipindo di Medan menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kekuatan argumen mereka dan kesuksesan gugatan di pengadilan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya data dan dokumen pendukung dari klien, seperti kontrak asli, bukti pembayaran, atau surat-surat hukum yang relevan.¹⁷ Situasi ini menyulitkan advokat untuk membangun argumen hukum mereka karena tidak semua unsur pelanggaran kontrak dapat dibuktikan secara penuh. Selain itu, kelemahan bukti juga menjadi faktor penghambat dalam pembuktian, terutama ketika bukti yang tersedia bersifat tidak langsung atau hanya berupa pernyataan lisan tanpa dokumen tertulis. Kendala lain yang sering muncul adalah perbedaan interpretasi terhadap klausul kontrak antara penggugat dan tergugat, yang menimbulkan perdebatan mengenai makna kewajiban dan batas tanggung jawab hukum para pihak.¹⁸

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim hukum Kofipindo menerapkan strategi audit hukum awal sebelum menyusun gugatan. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa semua dokumen hukum, kontrak, bukti transaksi, dan korespondensi antara para pihak untuk memastikan keabsahan data dan mengidentifikasi kelemahan potensial sejak awal. Audit hukum berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko kesalahan formal dan substansial dalam gugatan. Pendekatan ini juga membantu advokat menilai apakah hubungan hukum yang terlibat merupakan pelanggaran murni atau mengandung unsur tindakan ilegal, sehingga dasar hukum yang dipilih lebih tepat dan terarah sesuai dengan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata.

Selain itu, para advokat juga memprioritaskan komunikasi intensif dengan klien untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa hukum yang mendasari sengketa. Komunikasi terbuka memungkinkan advokat untuk mengisi celah data, mengklarifikasi fakta, dan memastikan konsistensi antara versi peristiwa klien dan bukti yang tersedia.¹⁹ Setelah semua informasi terkumpul, advokat Kofipindo menyusun gugatan menggunakan pendekatan penyusunan modular, yaitu metode sistematis dalam menyusun gugatan berdasarkan bagian-bagian standar seperti identitas, kronologi, dasar hukum, posita, dan petitum. Strategi ini membantu menjaga konsistensi dan efisiensi, serta memudahkan modifikasi jika terjadi perubahan fakta atau penambahan bukti baru. Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala fakta dan teknis, advokat Kofipindo tetap mampu menghasilkan gugatan yang argumentatif dan terukur, sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan prinsip *lex certa* dalam hukum

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013 tentang Wanprestasi Perjanjian* (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2013).

¹⁷ R. Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Hukum perdata tentang perikatan*. Bandung: Sumur.

¹⁹ Adrianus Sahetapy. (2016). *Efektivitas advokasi dalam proses hukum perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

perdata Indonesia.

Di Kantor Hukum Kofipindo di Medan, strategi untuk menyiapkan gugatan wanprestasi dilakukan melalui tiga pendekatan utama: audit hukum awal, komunikasi intensif dengan klien, dan persiapan gugatan secara modular. Strategi ini telah terbukti efektif dalam mengatasi kendala klasik seperti kurangnya data klien, bukti yang lemah, dan perbedaan interpretasi kontrak. Para advokat melakukan audit hukum untuk memastikan bahwa semua bukti dan klausul kontrak sesuai dengan unsur-unsur wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPperdata, yang berbunyi: “Setiap kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, ia wajib mengganti kerugian, biaya, dan bunga.” Strategi ini juga memperkuat integrasi antara data dan konstruksi kasus, sehingga setiap argumen yang diajukan dapat diuji secara hukum dan logis di pengadilan.

Pendekatan ini dapat dibandingkan dengan praktik yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.G.S/2024, yaitu perkara wanprestasi antara PT. Anugerah Jaya Sentosa dan CV. Karya Mandiri.²⁰ Dalam putusan tersebut, panel hakim menekankan bahwa:

“Penggugat telah membuktikan adanya perjanjian tertulis dan telah mengirimkan dua pemberitahuan resmi kepada tergugat, yang tidak dipenuhi, sehingga memenuhi unsur-unsur wanprestasi dan menjadikan tuntutan ganti rugi tersebut wajar menurut hukum.”

Majelis juga menolak pembelaan tergugat yang mengklaim *force majeure* karena tidak didukung oleh bukti yang sah. Keputusan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukti dokumen dan korespondensi hukum (seperti pemberitahuan resmi dan laporan keuangan) merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan gugatan. Kofipindo menerapkan pendekatan serupa melalui audit hukum awal dan komunikasi intensif dengan klien untuk memastikan bahwa bukti tertulis dan korespondensi hukum lengkap sebelum gugatan diajukan. Hal ini berbeda dengan beberapa advokat lain yang lebih menekankan pada penyusunan gugatan dengan cepat tanpa audit bukti, yang berisiko gugatan ditolak karena kurangnya bukti yang sah.

Dari perspektif teoretis, strategi Kofipindo sejalan dengan prinsip efektivitas hukum acara perdata yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa kesuksesan seorang advokat tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam berargumen, tetapi juga oleh kesesuaian antara fakta, norma, dan bukti yang sah. Selain itu, teori efektivitas advokasi hukum (Sahetapy, 2016) menekankan pentingnya tiga komponen utama: (1) kemampuan teknis pengacara, (2) komunikasi hukum yang efektif dengan klien, dan (3) persiapan gugatan berdasarkan bukti yang kuat. Ketiga komponen ini tercermin dalam strategi Kofipindo. Ketika dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/Pdt/2013, dapat dilihat bahwa pengadilan memberikan bobot besar pada bukti tertulis dan struktur gugatan yang jelas dalam menentukan pemenuhan unsur-unsur wanprestasi. Oleh karena itu, strategi advokat Kofipindo tidak hanya efektif dalam praktik tetapi juga sejalan dengan teori dan precedent prosedur perdata Indonesia.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi advokat dalam menyusun gugatan wanprestasi pada Kantor Hukum Kofipindo Medan dilakukan secara sistematis berdasarkan asas kepastian hukum (*lex certa*) dan kepatutan hukum (*rechtmatigheid*). Strategi ini meliputi empat tahap utama, yaitu: (1) analisis fakta dan alat bukti (*fact finding*) untuk memastikan setiap dalil memiliki dasar hukum dan fakta konkret sesuai dengan Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR; (2) identifikasi norma hukum yang relevan berdasarkan Pasal 1234-1267 KUHPperdata serta ketentuan Pasal 118 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019; (3) perumusan posita dan petitum yang

²⁰ Pengadilan Negeri Medan. (2024). *Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024 tentang sengketa wanprestasi antara PT. Anugerah Jaya Sentosa dan CV. Karya Mandiri*. Medan: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Medan.

²¹ Maruarar Siahaan. (2019). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

logis, runtut, serta sesuai dengan fakta dan dasar hukum agar gugatan tidak cacat formil; dan (4) strategi pemilihan landasan hukum yang tepat berdasarkan karakter hubungan hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Keempat tahapan ini menunjukkan bahwa advokat Kofipindo tidak hanya menyusun gugatan secara formal, tetapi juga menerapkan pendekatan substantif dengan memastikan integrasi antara fakta, norma, dan tuntutan hukum sehingga gugatan memiliki kekuatan argumentatif yang dapat dikuatkan di pengadilan.

Kendala dan solusi yang dihadapi advokat dalam menyusun gugatan wanprestasi di Kantor Hukum Kofipindo Medan antara lain minimnya data dan dokumen pendukung dari klien, lemahnya alat bukti tertulis, serta perbedaan penafsiran klausula kontrak antar para pihak yang dapat menghambat pembuktian unsur wanprestasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, advokat Kofipindo menerapkan tiga langkah strategis, yaitu melakukan audit hukum awal terhadap seluruh dokumen dan alat bukti guna menghindari kesalahan formal, menjalin komunikasi intensif dengan klien guna memperkuat dan memperjelas kronologi perkara, serta menyusun gugatan secara modular agar struktur posita dan petitum sistematis dan mudah disesuaikan apabila terdapat perubahan data maupun alat bukti baru. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme advokat dalam memastikan gugatan disusun berdasarkan fakta, norma, dan alat bukti yang sah, serta menunjukkan efektivitas penerapan teori advokasi hukum yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kemampuan teknis, komunikasi hukum, dan kekuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Sahetapy. (2016). *Efektivitas Advokasi dalam Proses Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andri Lubis. (2020). Penerapan prinsip *lex certa* dalam gugatan wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol.3, No. 2. hlm 112-125.
- Hasmin, Sufirman Rahman & Fahri Bachmid.” Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2. 2024. hlm 719-721.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Johan Sembiring. (2021). Strategi advokat dalam menyusun gugatan perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1. hlm 23-34.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013 tentang Wanprestasi Perjanjian. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Maruarar Siahaan. (2019). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Fadillah Ulhad, Maria Amelia. KONSEP HUKUM PADA GUGATAN KASUS PERDATA WANPRESTASI AKIBAT KREDIT MACET . *Jurnal Konstruksi Hukum* . Vol. 4 No 2. 2023. hlm 125-130.
- Pengadilan Negeri Medan. (2024). Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024 tentang Sengketa Wanprestasi antara PT. Anugerah Jaya Sentosa dan CV. Karya Mandiri. Medan: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Medan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Setiawan. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

- R. Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. (2010). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg).
- Siti Nurhayati. (2020). Analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Sosial, Vol. 8. No. 2. hlm 45-56.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Wirjono Prodjodikoro. (2012). Hukum Perdata Tentang Perikatan. Bandung: Sumur.
- Zainuddin Ali. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.